

## ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERKAIT UU NO.27 TAHUN 2022

**Jeane Neltje Saly<sup>1</sup>, Halena Artamevia<sup>2</sup>, Kendelif Kheista<sup>3</sup>, Barnabas Juni Saputra Gulo<sup>4</sup>,  
Evellyn Abigael Rhemrev<sup>5</sup> & Michelle Christie<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [halena.205230070@stu.untar.ac.id](mailto:halena.205230070@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [kendelif.205230073@stu.untar.ac.id](mailto:kendelif.205230073@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [barnabas.205230075@stu.untar.ac.id](mailto:barnabas.205230075@stu.untar.ac.id)

<sup>5</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [evellyn.205230081@stu.untar.ac.id](mailto:evellyn.205230081@stu.untar.ac.id)

<sup>6</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [michelle.205230283@stu.untar.ac.id](mailto:michelle.205230283@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*Along with the times, cases of personal data leaks in Indonesia are increasingly rampant. This case of personal data leakage is of course the impact of increasingly sophisticated technological advances. This causes problems in society and leads to legal proceedings. The research method in this problem is a type of normative legal research by conducting documentation studies and case studies that refer to primary and secondary legal sources, contained in Personal Data Protection related to Law No.27 of 2022. The formulation of the problem discussed in this research is how important the personal data protection law is in ensuring that personal data security is the right to privacy of the Indonesian people. The implementation of personal data protection arrangements needs to be considered for its influence in sociological circumstances in daily life. The results of the study state that the protection of personal data in ensuring the fulfilment of the right to privacy is currently not running optimally because there are still many cases of misuse of personal data that occur. It is hoped that legislation can be passed soon as a form of protection of the privacy rights of every citizen.*

**Keywords:** Protection, implementation, impact of breaches.

### ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, kasus pembocoran data pribadi di Indonesia semakin marak terjadi. Pada kasus pembocoran data pribadi ini tentunya merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang semakin canggih. Hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat dan berujung pada proses hukum. Metode penelitian dalam permasalahan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumentasi dan studi kasus yang mengacu pada sumber-sumber hukum primer dan sekunder, yang tertuang pada Perlindungan Data pribadi terkait UU No.27 Tahun 2022. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa penting undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin bahwa keamanan data pribadi adalah hak atas privasi masyarakat Indonesia. Penerapan pengaturan perlindungan data pribadi perlu diperhatikan pengaruhnya dalam keadaan sosiologis di kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian .Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan data pribadi dalam menjamin pemenuhan hak privasi saat ini belum berjalan maksimal karena masih banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi. Diharapkan perundang-undangan dapat segera disahkan sebagai bentuk perwujudan perlindungan atas hak privasi setiap warga.

**Kata kunci:** Perlindungan, implementasi, dampak dari pelanggaran.

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan Data Pribadi diatur dalam UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU ini dibuat dengan pertimbangan perlindungan dari seseorang, sehingga perlu diberikan landasan hukum atas keamanan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian sebelumnya yang relevan telah dilakukan dalam konteks perlindungan data pribadi, termasuk studi tentang undang-undang perlindungan data di negara lain, kerangka regulasi internasional seperti GDPR di Uni Eropa, dan penelitian

tentang pengelolaan dan keamanan data pribadi di Indonesia sebelum implementasi UU No.27 Tahun 2022.

Perlindungan data pribadi bertujuan tidak hanya untuk menjamin kesadaran dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, tetapi juga untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri individu dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maka pengaturan data pribadi dikeluarkan dan saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undang dan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi untuk melindungi data pribadi berdasarkan hukum (Konsiderans : a,b,c dan d UU No.27/2022).

Contoh kasus kebocoran data pribadi baik di dunia maupun di Indonesia, diantara terdapat kasus di dunia yaitu kasus kebocoran data Equifax pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Equifax, salah satu lembaga pelaporan kredit terbesar di Amerika Serikat, mengalami kebocoran data pribadi yang besar. Data pribadi sekitar 147 juta konsumen, termasuk nama, alamat, nomor Sosial Security, tanggal lahir, dan informasi keuangan, jatuh ke tangan peretas. Kejadian ini mengguncang banyak orang dan mengungkapkan kerentanan yang ada dalam perlindungan data pribadi.

Sedangkan kasus di Indonesia yaitu kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengumumkan bahwa mereka telah mengalami kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi pengguna mereka. Data yang terkena dampak termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Kejadian ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dan mendorong perhatian terhadap keamanan data dalam industri e-commerce dan kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh seorang hacker Bjorka pada tahun 2022 dengan membocorkan data-data pejabat pemerintah saat itu ke media internet.

Terdapat beberapa landasan mengenai masalah yang mungkin timbul terkait kebocoran data pribadi berdasarkan data dan penelitian sebelumnya. Beberapa masalah yang sering muncul adalah identitas dan pencurian data, dampak finansial, dampak psikologis, kerugian reputasi, dan pelanggaran privasi dan kebebasan individu.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif implementasi UU No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut, mengidentifikasi kelemahan atau hambatan dalam implementasinya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

Adapun rumusan masalah adalah bagaimana perkembangan perlindungan data pribadi terkait dengan UU No.27 Tahun 2022 dan bagaimana hambatan tercapainya perlindungan data pribadi terkait dengan No. 27 Tahun 2022?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini dilakukan melalui kajian pustaka mengenai Perlindungan Data Pribadi yang menggunakan metode penelitian Normatif, dengan meneliti pendekatan Undang-Undang dan melakukan studi dokumentasi serta studi kasus yang mengacu pada sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang tertuang pada Perlindungan Data pribadi terkait UU No.27 Tahun 2022. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum dengan menggunakan kasus-kasus normatif seperti perbuatan hukum. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan konsep hukum sebagai norma dan aturan hukum, serta bahan pustaka lainnya yang bersifat aplikatif atau informatif bagi

perilaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah permasalahan isu hukum yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi.

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif. Dokumen hukum primer dapat berupa peraturan hukum, memorandum resmi atau protokol dalam perumusan peraturan hukum atau keputusan pengadilan. Sumber hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai subjek hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam hal ini, publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar mengenai putusan, dan lain-lain. Dan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu melalui akses website dan artikel serta jurnal-jurnal online yang dipublikasikan mengenai perlindungan data pribadi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan data pribadi terkait dengan UU no. 27 tahun 2022**

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah melahirkan sebuah tren, budaya, dan perilaku baru di masyarakat, baik positif ataupun negatif, dan konstruktif. Yang bisa kita lakukan bagi pengguna teknologi adalah berhati-hati. Jika Anda perhatikan, banyak pengguna jejaring sosial yang secara sengaja atau tidak sengaja menyebarkan informasi atau data pribadinya ke jejaring sosial, yang tentunya dapat meningkatkan risiko kerugian finansial dan non finansial. Secara umum, masyarakat belum menyadari dampak penyalahgunaan informasi sehingga menyebabkan rendahnya kesadaran akan perlindungan data pribadi.

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia memiliki tujuan utama untuk melindungi data pribadi individu dan mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh entitas yang mengelolanya. Implementasi UU tersebut dalam kasus-kasus pembocoran data pribadi melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

1. **Kewajiban Penanggung Jawab Data.**

UU tersebut akan menetapkan kewajiban bagi penanggung jawab data, seperti perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi. Mereka harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka miliki.

Implementasi UU dapat meminta penanggung jawab data untuk mengadopsi langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.

2. **Kewajiban Pemberitahuan.**

Jika terjadi kebocoran data UU tersebut dapat mengharuskan penanggung jawab data untuk memberikan pemberitahuan kepada individu yang terkena dampak jika terjadi pelanggaran keamanan data yang dapat mengakibatkan kerugian atau risiko bagi mereka.

Pemberitahuan tersebut harus dilakukan dengan segera setelah pelanggaran data terdeteksi, sehingga individu dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti mengganti kata sandi atau memantau aktivitas keuangan mereka.

3. **Pengaturan Transfer Data.**

Implementasi UU dapat mengatur transfer data pribadi ke negara lain. UU tersebut mungkin mengharuskan penanggung jawab data untuk memastikan bahwa negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang memadai sebelum mentransfer data pribadi ke sana.

UU tersebut dapat menetapkan persyaratan khusus, seperti persetujuan tertulis dari individu atau penggunaan mekanisme pengamanan, untuk memastikan bahwa data pribadi tetap terlindungi saat ditransfer.

4. **Sanksi dan Tanggung Jawab.**

Implementasi UU akan menetapkan sanksi dan tanggung jawab bagi pelanggar data pribadi. Sanksi ini dapat berupa denda yang signifikan atau tuntutan hukum terhadap penanggung jawab data yang melanggar ketentuan perlindungan data. UU tersebut juga dapat menetapkan tanggung jawab kompensasi bagi individu yang menderita kerugian akibat dari pelanggaran data pribadi, termasuk pemulihan kerugian finansial atau pemulihan reputasi.

Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Melalui hukum ini, diharapkan akan ada peningkatan perlindungan terhadap data pribadi individu dan pengurangan insiden pembocoran data yang merugikan masyarakat.

Sebelum tahun 2022, ada beberapa kasus kebocoran data yang mempengaruhi kesadaran publik dan mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah untuk melindungi data pribadi. Salah satu kasus yang signifikan adalah kebocoran data pada tahun 2020 yang melibatkan jutaan kartu kredit nasabah Bank BRI di Indonesia. Insiden ini menyoroti kerentanan data pribadi dan menyebabkan kekhawatiran masyarakat tentang perlindungan data mereka.

Selain itu, ada juga kasus lain seperti kebocoran data pada sistem informasi kependudukan yang melibatkan ribuan data pribadi pada tahun 2011. Kasus-kasus seperti ini, bersama dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, mungkin telah mempengaruhi pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang lebih kuat dalam hal perlindungan data, termasuk UU No. 27 Tahun 2022 yang Anda sebutkan sebelumnya.

Perkembangan teknologi saat ini juga dapat menyebabkan perubahan pola perilaku dan gaya hidup masyarakat. Menurut data terbaru APJII, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 210 juta pengguna internet pada tahun 2022. Jumlah ini terus bertambah dari hari ke hari.

Memiliki jumlah pengguna yang begitu banyak tentu saja membuatnya rentan terhadap kasus kriminal, khususnya kejahatan hacking dan yang biasa disebut dengan cybercrime. Berdasarkan data Kominfo, Indonesia memiliki jumlah kasus kejahatan siber tertinggi di dunia, peringkat ketiga setelah Ukraina. Kejadian terkini antara lain kebocoran data BPJS, data BRI Life, data KPAI, data pengguna Bank Jatim, dan database Polri., data pelanggan IndiHome, data pengguna PLN, dll.

Serangan siber terhadap Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN mencatat tren tersebut. Upaya pencurian data (pembobolan data) menyebabkan 190 juta serangan siber pada bulan Januari hingga Agustus 2020, yang mengakibatkan pencurian 36.771 akun data, termasuk di sektor keuangan. Kami menemukan bahwa serangan telah meningkat lima kali lipat sejak tahun 2019.

Jumlahnya juga akan meningkat pada tahun 2021. Menurut Kaspersky, sebuah perusahaan keamanan siber menemukan bahwa 40% konsumen di kawasan Asia-Pasifik pernah mengalami kasus di mana data pribadi orang lain diungkapkan tanpa persetujuan pemiliknya.

Namun pemerintah telah mengambil langkah awal untuk melindungi data pribadi dengan meratifikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga kedepannya diharapkan undang-undang ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang terkena dampak. Tindakan pertama ini penting karena pengungkapan data pribadi yang tidak terkendali dapat menimbulkan banyak risiko bagi subjek dan organisasi data, serta meningkatkan kemungkinan

terjadinya tindakan kriminal, mulai dari ancaman, intimidasi, penipuan, hingga peretasan akun pihak yang terlibat.

Dengan adanya undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang telah disahkan pada 17 Oktober 2022 yang berasal dari pertimbangan yang tercantum dalam UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jelas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak untuk melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatannya, martabatnya dan harta benda yang dikuasainya. Hak atas data pribadi merupakan hak milik yang melekat pada setiap individu sebagai subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi berlaku bagi semua individu, baik warga negara Indonesia maupun orang asing di Indonesia, sehubungan dengan seluruh pemrosesan data pribadi termasuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, transmisi, dan penghapusan.

Dengan disahkannya UU perlindungan data pribadi diharapkan dapat melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dalam hal perlindungan data pribadi, memperkuat perlindungan hukum terhadap data individu, menjamin kepastian hukum jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, beberapa peraturan sektoral yang mengatur terkait perlindungan data pribadi namun masih secara eksplisit dan parsial. Hal ini tentunya membuat peraturan sektoral belum dapat secara optimal memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum perlindungan data pribadi.

Tanpa disadari, perkembangan industri teknologi, informasi, dan komunikasi juga dipengaruhi oleh undang-undang perlindungan data pribadi. Padahal, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengguna produk yang dirancang oleh industri teknologi, informasi, dan komunikasi akan merasa lebih aman karena ada peraturan yang melindungi privasinya dan menjamin perlindungan dan keamanan hukum. Selain itu, dari perspektif yang lebih luas, negara-negara yang memiliki peraturan perlindungan data pribadi akan lebih percaya diri dalam menjalankan bisnis dibandingkan negara-negara yang tidak memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Memang berdasarkan peraturan internasional tentang perlindungan data pribadi, disarankan untuk mengirim data ke luar negeri ke negara yang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara atau lebih unggul dari negara tersebut dalam hal daya tangkapnya. Undang-undang yang kuat tentang perlindungan data pribadi yang dia miliki.

Satu hal yang harus Anda perhatikan saat menggunakan perangkat yang terhubung ke Internet semuanya berfungsi lokasi yang dibuat atau dikunjungi akan terekam dan akan menjadi jejak digital dan dapat digunakan untuk melakukan tindakan ilegal. Oleh karena itu, hal ini menjadi wacana yang sensitif dan tidak mudah untuk diselesaikan dengan penyalahgunaan perlindungan data pribadi terhadap pihak ketiga. Jadi masalah ini akhirnya memotivasi banyak negara dan organisasi internasional untuk mengembangkan dan memecahkan masalah ini dengan menerapkan kerangka hukum mengenai pemrosesan data pribadi.

Terdapat satu kasus atas perlindungan data pribadi dalam Kejahatan siber yang terjadi pada ruang informasi dan komunikasi yang menghebohkan publik dunia pada Desember 2022. Indonesia mengalami pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh seorang hacker bernama Bjorka. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh pemerintah. Disebutkan bahwa Bjorka mengklaim dan menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat publik seperti Menteri Kominfo, Johny Plate.

### **Hambatan dari perlindungan data pribadi UU no.27 tahun 2022**

Hambatan adalah suatu hal yang ikut menyebabkan kesulitan dalam proses belajar dan pembelajaran. Menurut Moru, hambatan adalah sesuatu yang menghalangi pembelajaran siswa. Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Hambatan adalah halangan atau rintangan”. Hambatan yang dimaksud dalam artikel ini adalah suatu kejadian atau kesulitan yang menjadi faktor utama dalam proses penerapan Undang-undang mengenai Perlindungan Data Pribadi yang terjadi dilingkup masyarakat. Kurangnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam Perlindungan Data Pribadi adalah salah satu bentuk hambatan yang sampai saat ini sulit untuk diterapkan. Maka dari itu perlu adanya hukum yang mengatur hal tersebut.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengartikan hukum sebagai suatu norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau “seharusnya” dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang sebaiknya dilakukan (Bernard, 2010: 127). Semua orang mempunyai kebebasan, namun ketika hidup bersama, mereka mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan berdampingan yang teratur. Implementasi Agar hidup berdampingan secara tertib diperlukan pedoman yang efektif dan harus diikuti secara bersama-sama. Pedoman ini disebut undang-undang. Apabila suatu undang-undang menetapkan suatu pola tingkah laku tertentu, maka setiap orang wajib bertindak menurut pola yang telah ditetapkan itu.

Sedangkan menurut Bapak Satipt Rahardjo, perlindungan hukum adalah melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh undang-undang (Satjipto Raharjo, 2000: 54). Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia merupakan tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi oleh orang-orang di bidang hukum. Roscoe Pound mengklasifikasikan tiga jenis kepentingan manusia yang dilindungi secara hukum.

Pertama, kepentingan negara sebagai korporasi. Kedua, kepentingan nasional sebagai pengawal kepentingan sosial. Dan yang ketiga, kepentingan individu adalah privasi (Bernard, 2010: 154). Kedua, kami akan membangun fasilitas khusus untuk melindungi data pribadi. Badan khusus harus dibentuk untuk memantau dan melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh perusahaan dan pemerintah, serta menangani sengketa perlindungan konsumen. Dalam upaya mencegah penyalahgunaan data pribadi, lembaga tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Ketiga, memberikan sanksi yang tegas dan mengikat. Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU PDP dan UU ITE, dinilai belum cukup memberikan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi.

Kejahatan dunia maya menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan manusia, tantangan bagi organisasi pemerintah dalam memerangi kejahatan yang terjadi di lingkungan teknologi komputer. Dampak buruk dari kejahatan dunia maya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat lebar. Penyebab utama dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai jenis kejahatan yang terjadi di dalamnya. Ruang internet dan kurangnya perlindungan dan keamanan data pribadi tidak lagi efektif. Sementara itu, diperlukan lebih banyak peralatan dan sumber daya untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih besar mengatasi masalah kejahatan dunia maya. Meningkatnya kasus pencurian data pribadi mungkin disebabkan juga oleh lemahnya sistem keamanan data yang ada di Indonesia. Alasan lain yang menyebabkan kasus pencurian data terus meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat sekarang ini akan penting perlindungan data pribadi yang mereka miliki.

Yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kejahatan kebocoran data pribadi adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya Perlindungan Data Pribadi kepada masyarakat luas. Penyalahgunaan data pribadi dapat mengakibatkan kelemahan sistem dan kurangnya pengawasan, sehingga menyebabkan penyalahgunaan data pribadi dan kerugian bagi pemilik data. Mengingat data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi, maka penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang teknologi informasi tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, ada beberapa contoh penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan hambatan dari UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat diterapkan antara lain:

1. Menyalin data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*).  
Hal ini memungkinkan pelaku *skimming* untuk menarik uangnya di tempat lain. Akibatnya dapat termasuk pencurian identitas, penipuan, atau penggunaan kartu ATM secara ilegal. Prosesnya mungkin melibatkan penyalinan data siber melalui *skimming* dan *phishing*.
2. Mekanisme transaksi pinjaman online  
Dengan memasukkan data secara online, namun ketika pembayaran tertunda tidak jarang pinjol menggunakan agen penagihan utang untuk mengambil uang bayaran dari pelanggan, keluarga pelanggan, dan manajemen tempat pelanggan bekerja dan juga dapat diakses dalam memeras data dari ponsel pelanggan. Jika tidak ada pengawasan yang memadai, akibatnya bisa termasuk penyalahgunaan data pribadi, penipuan pinjaman, atau praktik yang merugikan konsumen. Prosesnya dapat melibatkan penggunaan informasi pribadi yang diperoleh secara ilegal untuk melakukan transaksi pinjaman tanpa izin atau dengan suku bunga yang tidak adil.
3. Transportasi online dimana konsumen dilecehkan secara seksual melalui nomor WhatsApp mereka.  
Akibatnya adalah pelanggaran privasi, pelecehan seksual, dan ketidakamanan bagi konsumen. Prosesnya bisa melibatkan perilaku tidak pantas atau tidak etis dari pengemudi atau pihak lain yang terlibat dalam layanan transportasi online.
4. Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,  
Akibatnya mencakup pelanggaran privasi, penipuan identitas, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Prosesnya dapat melibatkan pencurian data, pelanggaran keamanan yang mengakibatkan data bocor, atau penyebaran informasi pribadi secara ilegal.

Berdasarkan hal ini, bentuk hambatan yang di maksud adalah tindakan atau faktor-faktor yang menghalangi penerapan atau penegakan UU dalam konteks yang disebutkan di antaranya kurangnya kesadaran dan edukasi, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, Teknologi yang lemah atau rentan, dan ketidakmampuan atau kurangnya sumber daya.

Sistem keamanan data di Indonesia masih berlaku namun terlalu rendah dalam penerapannya sehingga masalah pencurian data pribadi terus meningkat. Alasan lainnya mungkin adalah karena keamanan data pribadi yang ada di Indonesia masih terlalu lemah dalam penjagaannya. Karena itu, hacker dapat dengan mudah masuk dan mencuri data pribadi Indonesia, khususnya Sistem keamanan data di Indonesia yang masih terlalu lemah menjadi penyebab naiknya tingkat permasalahan mengenai pencurian data pribadi. Alasan lain yang dapat menyebabkan naiknya angka kasus kebocoran data pribadi milik masyarakat adalah karena sistem keamanan data yang

ada di Indonesia masih terlalu lemah. Maka dari itu, peretas (hacker) dapat dengan mudah masuk dan mencuri data pribadi milik masyarakat, terkhususnya para pengguna ecommerce.

Terlepas dari perbedaan tersebut, peran negara dalam melindungi data pribadi konsumen di era ekonomi digital pada dasarnya dapat terpenuhi. Pemerintah tengah membahas RUU Perlindungan Data Pribadi dengan Komite I DPR RI. Dimasukkannya UU Perlindungan Data Pribadi dalam Program Prioritas Legislatif Nasional tahun 2020 merupakan bukti komitmen nasional dalam memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Seiring berkembangnya zaman membuat kita sebagai Masyarakat harus menyadari perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi individu di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan mengatur hak dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi. Namun, implementasi undang-undang ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum.

Perkembangan perlindungan data pribadi terkait dengan UU telah mengalami kemajuan signifikan. Melalui undang-undang yang relevan, seperti regulasi perlindungan data pribadi, penggunaan teknologi, dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian utama dalam lingkungan digital.

Terdapat beberapa hambatan yang menghambat tercapainya perlindungan data pribadi terkait dengan UU. Beberapa hambatan tersebut meliputi kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta perkembangan teknologi yang rentan terhadap pelanggaran data. Selain itu, pengaruh korporat dan kurangnya sumber daya juga menjadi faktor hambatan dalam mencapai perlindungan data pribadi yang optimal. Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran publik, perbaikan regulasi dan kebijakan, peningkatan sumber daya dan teknologi yang relevan, serta penegakan hukum yang tegas merupakan langkah-langkah penting dalam mencapai perlindungan data pribadi yang efektif sesuai dengan UU yang berlaku.

Sehingga UU yang sudah ditetapkan harus dijalankan secara optimal karena masih ditemukan Masyarakat yang tidak waspada dengan kebocoran data pribadi yang pada akhirnya berakibat fatal. Pemahaman terkait UU perlindungan data pribadi perlu lebih lagi ditingkatkan dan sosialisasi mengenai UU tersebut harus dilakukan agar terciptanya efektivitas dari UU tersebut.

Berdasarkan pemaparan analisis artikel di atas, saran atau masukkan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia yang dapat diajukan adalah agar pemerintah perlu terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka dan hak-hak yang dimiliki. Kampanye kesadaran publik harus ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan data pribadi.

Lalu Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Sumber daya dan kapasitas BAPDP perlu ditingkatkan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap perusahaan dan organisasi yang melanggar undang-undang. Dan Pemerintah juga perlu memantau

Perkembangan teknologi yang cepat menuntut pembaruan dan adaptasi undang-undang dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif UU No.27 Tahun 2022 dapat menjadi landasan yang kuat untuk melindungi data pribadi individu di Indonesia.

### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta pihak-pihak lainnya yang mendukung proses pelaksanaan penelitian ini.

### **REFERENSI**

- Fauzi, E. & Alif, N. (2022). Hak atas privasi dan politik hukum uu no.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. *Lex Renaissance*, Vol. 7 (No. 3) Hal. 446.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196. Sekretariat Negara, Jakarta.
- L, Bernard & Tanya, dkk. (2010). "*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*". Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 127.
- Kurnianingrum, T. P. (2023). Urgensi perlindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital. *Kajian*, 25(3), 197-216.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta Timur, Hal. 133.
- Nugroho, I. I., Pratiwi, R., & Zahro, S. R. A. (2021). Optimalisasi penanggulangan kebocoran data melalui regulatory blockchain guna mewujudkan keamanan siber di indonesia. *Ikatan penulis mahasiswa hukum indonesia law journal*, 1(2), 115-129. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53698>
- Pratama, A.A. & Dinata, M.R.K. (2023). Hacker Bjorka: pihak yang berperan dalam mencegah kebocoran data. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 6 (No. 1), Hal. 15.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 54.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. *Sasi*, 27(1), 38-52.
- Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan data pribadi dari aspek pengamanan data dan keamanan siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654-666. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>
- Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut undang-undang no. 27 tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3917-3929. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.698>